



Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan

PEDOMAN UMUM

PEMBERIAN PENGHARGAAN
ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA

2014





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 78/Permentan/KP.450/6/2014

TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBERIAN PENGHARGAAN
ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/6/2013 telah ditetapkan Pedoman Umum Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2013;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan motivasi dan partisipasi petani/kelompok tani, masyarakat umum dan aparat dalam mewujudkan ketahanan pangan, maka setiap tahun diberikan penghargaan ketahanan pangan yang diberi nama Adhikarya Pangan Nusantara;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Pedoman

Umum Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2014;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor

- 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);
 9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 670);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PEDOMAN UMUM PEMBERIAN
PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN
NUSANTARA TAHUN 2014.

Pasal 1

Pedoman Umum Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2014 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Umum Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2014

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,




SUSWONO

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perindustrian;
6. Menteri Perdagangan;
7. Menteri Kehutanan;
8. Menteri Perhubungan;
9. Menteri Kelautan dan Perikanan;
10. Menteri Pekerjaan umum;
11. Menteri Kesehatan;
12. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Menteri Sosial;
14. Menteri Riset dan Teknologi;
15. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
16. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
17. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
18. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
19. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
20. Kepala Badan Pusat Statistik;
21. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
22. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
23. Gubernur di seluruh Indonesia;
24. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
25. Kepala Dinas/Badan/Unit Kerja lingkup Pertanian Provinsi;
26. Kepala Dinas/Badan/Unit Kerja lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.

Lampiran : Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor : 78/Permentan/KP.450/6/2014
Tanggal : 16 Juni 2014

PEDOMAN UMUM

PEMBERIAN PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA TAHUN 2014

**SEKRETARIAT DEWAN KETAHANAN PANGAN
JAKARTA, 2014**

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| DAFTAR ISI | i |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tujuan dan Sasaran | 3 |
| C. Ruang Lingkup | 3 |
| D. Pengertian | 3 |
| II. BENTUK DAN KATEGORI PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA..... | 7 |
| A. Bentuk Penghargaan | 7 |
| B. Kategori | 7 |
| III. PENYELENGGARAAN | 10 |
| A. Panitia Penyelenggara | 10 |
| B. Alamat Panitia Penyelenggara | 11 |
| C. Penyebaran Informasi dan Sosialisasi | 12 |
| D. Proses Pemberian Penghargaan | 12 |
| IV. EVALUASI, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN..... | 22 |
| A. Evaluasi | 22 |
| B. Pembinaan | 22 |
| C. Pengembangan..... | 22 |
| V. PENUTUP | 23 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tahun 1979, Pemerintah melalui Departemen Pertanian telah memberikan apresiasi dengan menyelenggarakan lomba intensifikasi pertanian bagi kelompok tani nelayan. Hal ini dimaksudkan untuk memotivasi petani dan nelayan dalam meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian, sekaligus meningkatkan pendapatan petani dan nelayan dalam berusaha tani tanaman pangan, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Selain itu, Pemerintah juga telah memberikan penghargaan Tingkat Karya Bimbingan Intensifikasi kepada aparatur Satuan Pembina Bimbingan Masyarakat (Bimas) Provinsi dan Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/Kota yang telah berhasil meningkatkan koordinasi pelayanan intensifikasi. Kedua jenis kegiatan tersebut dinilai telah berhasil memberikan dampak yang positif, baik dalam rangka dinamisasi dan peningkatan peran serta petani dan kelompok tani, maupun meningkatkan kreativitas dan koordinasi aparatur Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa.

Sejak akhir tahun 1990-an terjadi perubahan pendekatan pembangunan pangan dari penekanan pada peningkatan produksi pangan menjadi pembangunan Ketahanan Pangan. Pengertian Ketahanan Pangan tidak hanya terfokus pada aspek produksi saja tetapi meliputi aspek-aspek yang lebih luas sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sehingga menuntut adanya perubahan, peningkatan, penyempurnaan, dan pengembangan seluruh aspek dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan. Perubahan tersebut antara lain juga menuntut semakin tingginya upaya yang harus dilakukan untuk mengoordinasikan, mengapresiasi, merepresentasikan aspirasi dan partisipasi masyarakat

yang terlibat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan. Dalam rangka menggerakkan dan membangun partisipasi serta sinergi antara pemerintah dengan masyarakat dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di wilayah, maka pemberian penghargaan Ketahanan Pangan perlu diperluas mencakup aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan.

Penghargaan Ketahanan Pangan sudah menjadi agenda kegiatan tahunan yang disampaikan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan di Istana Negara memiliki nilai dan *prestige* tinggi, sehingga diperlukan mekanisme untuk dapat menjaring calon penerima penghargaan yang benar-benar layak. Dengan demikian, penerima penghargaan dapat dijadikan contoh bagi masyarakat, aparatur pemerintah, dan pejabat pemerintah dalam mewujudkan Ketahanan Pangan nasional sampai dengan perseorangan.

Berbagai inovasi dan kreasi masyarakat yang berhasil dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan perlu mendapat perhatian Pemerintah. Oleh karena itu, kepada masyarakat perseorangan, kelompok masyarakat, pelaku usaha pangan, aparatur pemerintah, dan pejabat pemerintah yang telah memberikan upaya dan menghasilkan prestasi karya yang luar biasa dalam mewujudkan Ketahanan Pangan, diberikan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan (DKP). Penyelenggaraan pemberian penghargaan APN dilakukan oleh DKP. Kementerian/Lembaga anggota DKP akan melakukan pengawalan kepada DKP Provinsi dalam proses penjaringan, pengusulan, seleksi, dan penetapan calon penerima penghargaan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat Pusat.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan pemberian Penghargaan APN adalah:

- a. menumbuhkan dan mendorong semangat, kreativitas serta partisipasi masyarakat untuk mengambil peran lebih besar dalam upaya mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan; dan
- b. memberikan motivasi kepada aparatur pemerintah dan pejabat pemerintah untuk memacu daerah dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan di daerah.

2. Sasaran

- a. masyarakat: perseorangan, kelembagaan masyarakat, dan pelaku usaha pangan; dan
- b. pemerintah: aparatur pemerintah, pejabat pemerintah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Umum ini meliputi:

1. Bentuk dan Kategori Penghargaan APN;
2. Penyelenggaraan; dan
3. Evaluasi, Pembinaan, dan Pengembangan.

D. Pengertian

Dalam Pedoman Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi

konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

2. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
3. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
4. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
5. Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara yang selanjutnya disebut Penghargaan APN adalah apresiasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan aparatur pemerintah, baik perseorangan maupun kelompok, yang berprestasi dan berkontribusi dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.
6. Penilaian adalah pemberian nilai kepada calon penerima Penghargaan APN, yang terdiri dari masyarakat perseorangan, kelompok/gabungan kelompok masyarakat, kelompok/gabungan kelompok yang membentuk perusahaan skala kecil dan

menengah, serta aparaturn pemerintah dan pejabat pemerintah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

7. Verifikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencocokkan kebenaran data/laporan hasil penilaian terhadap calon penerima Penghargaan APN.
8. Petani adalah warga negara Indonesia baik perseorangan maupun beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha bidang pertanian, wanatani, minatani, *agropasture*, penangkaran satwa dan tumbuhan di dalam sekitar hutan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.
9. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi serta efisiensi usahanya.
10. Kelompok Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau sebaliknya, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu yang terdapat dalam kelompok tersebut.
11. Pelaku usaha pangan adalah setiap orang atau badan usaha baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis, khususnya di bidang proses produksi dan pengolahan pangan pada usaha mikro dan kecil.
12. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
13. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha

Besar yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

14. Pejabat Pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
15. Aparatur Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pemerintahan khususnya dalam mendukung terwujudnya Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.
16. Prestasi Luar Biasa adalah hasil atau karya yang dicapai dari usaha/kegiatan yang dilakukan dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan lebih dari yang lain/istimewa diluar dari tugas/fungsi dan pekerjaan rutin.

BAB II

BENTUK DAN KATEGORI PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA

Pemberian Penghargaan APN ditujukan untuk meningkatkan motivasi, komitmen, dan peran aktif masyarakat, aparatur pemerintah, maupun pejabat pemerintah dalam melakukan kegiatan untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Penghargaan ini merupakan apresiasi bagi upaya dan Prestasi Luar Biasa yang dicapai perseorangan atau kelompok dalam rangka perwujudan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan pada berbagai tingkatan dan jenis usaha.

A. Bentuk Penghargaan

Penghargaan APN diberikan kepada penerima penghargaan dalam bentuk trofi dan piagam yang difasilitasi oleh Dewan Ketahanan Pangan melalui Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

B. Kategori

Penghargaan APN dibagi dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

1. Pelopor Ketahanan Pangan

Calon yang masuk pada kategori Pelopor Ketahanan Pangan yakni perseorangan (bukan tokoh organisasi formal) yang merintis pemanfaatan aset (sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya teknologi, dan sumber daya sosial) di daerah/wilayahnya dalam mewujudkan Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan.

2. Pemangku Ketahanan Pangan

Calon yang termasuk kategori Pemangku Ketahanan Pangan yakni perseorangan yang menjadi tokoh

masyarakat (bukan Pegawai Negeri Sipil/pejabat pemerintah, bukan isteri/suami pejabat pemerintah), dan mempunyai pengaruh besar, kharisma, serta berhasil menggerakkan masyarakat di wilayahnya dalam mewujudkan Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan.

3. Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan

Calon yang masuk dalam kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan yakni kelompok/gabungan kelompok masyarakat/kelembagaan ekonomi pelaku usaha pangan skala kecil dan menengah yang berhasil mengelola kegiatan produksi pangan/ pemberdayaan masyarakat/ pengembangan industri pangan olahan/perakitan/ perkerjasama teknologi pangan dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan.

4. Pelayanan Ketahanan Pangan

Calon yang masuk dalam kategori Pelayanan Ketahanan Pangan yakni perseorangan (Pegawai Negeri Sipil, bukan Pegawai Negeri Sipil) yang berprestasi dan aktif memberikan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan di wilayahnya yang melampaui tugas pokoknya dan/atau Prestasi Luar Biasa. Lingkup pengabdian/pelayanan mencakup antara lain penyuluhan, penelitian/pengembangan, pengawasan/pengendalian di bidang pangan, kesehatan hewan dan ikan, serta bentuk pelayanan fungsional lainnya dalam rangka pembangunan Ketahanan Pangan.

5. Pembina Ketahanan Pangan

Calon yang masuk dalam kategori Pembina Ketahanan Pangan yakni kepala daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota/desa yang berhasil menggerakkan perangkat daerah dan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan/kerawanan

pangan/gizi buruk, meningkatkan produksi pangan sesuai potensi daerah, dan mempercepat diversifikasi pangan dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

Jumlah penerima APN untuk masing-masing kategori seperti tercantum dalam **tabel 1** di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Penerima Penghargaan APN untuk masing-masing kategori:

| No | Kategori | Jumlah Penerima*) |
|--------|--|-------------------|
| 1 | Pelopor Ketahanan Pangan | 5 |
| 2 | Pemangku Ketahanan Pangan | 5 |
| 3 | Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan (kegiatan produksi Pangan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri Pangan olahan, atau perakitan/perekayasa teknologi Pangan) | 50 |
| 4 | Pelayanan Ketahanan Pangan (penyuluhan, penelitian/pengembangan, pengawasan/ pengendalian) | 15 |
| 5 | Pembina Ketahanan Pangan <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur = 5 • Bupati/Walikota = 10 • Kepala Desa/Lurah = 10 | 25 |
| Jumlah | | 100 |

Keterangan:

*) Komposisi ini dapat berubah sesuai dengan jumlah calon yang masuk dan hasil seleksi, namun demikian tidak merubah jumlah total penerima Penghargaan APN.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Penghargaan APN Tahun 2014 diberikan kepada masyarakat, aparatur pemerintah, dan pejabat pemerintah. Pemberian penghargaan tersebut harus tepat sasaran, sehingga perlu dilakukan secara selektif, independen, dan transparan.

Penyelenggaraan pemberian Penghargaan APN dilaksanakan secara berjenjang oleh Dewan Ketahanan Pangan yang dikoordinasikan Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan di berbagai tingkatan mulai dari kabupaten/kota, provinsi hingga pusat. Masing-masing anggota Dewan Ketahanan Pangan perlu melakukan pengawalan terhadap proses penjangkaran di setiap tingkatan.

A. Panitia Penyelenggara

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemberian Penghargaan APN di tingkat Pusat, dibentuk panitia penyelenggara yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan dengan melibatkan anggota DKP yang berasal dari kementerian/lembaga terkait. Panitia penyelenggara di daerah dikoordinasikan oleh Sekretariat DKP dengan melibatkan anggota DKP yang berasal dari SKPD terkait baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Panitia penyelenggara di tingkat Pusat ditetapkan melalui Keputusan Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan, sedangkan panitia penyelenggara di tingkat daerah ditetapkan melalui Keputusan Ketua Dewan Ketahanan Pangan provinsi/kabupaten/kota, dengan tugas:

1. Menyebarkan informasi tentang pencalonan Penghargaan APN kepada perseorangan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, instansi pemerintah, media, dan sebagainya; dan

2. Menerima, melakukan verifikasi, menilai, dan mengusulkan calon penerima penghargaan.

Bagi provinsi/kabupaten/kota yang belum membentuk Dewan Ketahanan Pangan, Panitia Penyelenggara Penghargaan APN daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Untuk membantu penilaian kelayakan calon penerima Penghargaan APN di setiap tingkatan dibentuk tim penilai sebagai bagian dari panitia penyelenggara. Tim penilai terdiri atas anggota Dewan Ketahanan Pangan, kelompok kerja Dewan Ketahanan Pangan, pakar, cendekiawan, dan perwakilan organisasi profesi yang mempunyai wawasan luas tentang ruang lingkup Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

Tim penilai bertugas untuk: (a) meneliti data para calon penerima penghargaan; dan (b) memberikan rekomendasi dan mengusulkan penerima penghargaan yang memenuhi syarat kepada Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan di Pusat dan Daerah.

B. Alamat Panitia Penyelenggara

1. Tingkat Pusat

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan/Badan Ketahanan Pangan, Gedung E lantai IV Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jalan Harsono RM. Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (12550)
Telp/fax 021-7801045
Website: www.bkp.pertanian.go.id
Email: adhikaryapangannusantara@pertanian.go.id

2. Tingkat Daerah

Berada di masing-masing Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

C. Penyebaran Informasi dan Sosialisasi

Informasi tentang penyelenggaraan pemberian Penghargaan APN disebarluaskan dan disosialisasikan oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan baik di tingkat Pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Penyebaran informasi dilakukan melalui berbagai media massa, baik media cetak maupun elektronik. Sementara itu, sosialisasi dilakukan melalui forum koordinasi dan sinkronisasi dari kementerian/lembaga/instansi terkait yang menjadi anggota Dewan Ketahanan Pangan baik di tingkat Pusat maupun daerah.


Sasaran penyebaran informasi dan sosialisasi antara lain perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi non pemerintah atau LSM, instansi pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi pada berbagai tingkatan.

D. Proses Pemberian Penghargaan

1. Penjaringan/pengusulan calon penerima Penghargaan APN dikoordinasikan oleh Sekretariat DKP dengan melibatkan anggota DKP di tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Proses penjaringan calon penerima Penghargaan APN dilakukan secara berjenjang dan/atau langsung, yaitu:

- 1) Penjaringan secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota, provinsi, hingga ke Pusat yang dikoordinasikan oleh Sekretariat DKP bersama-sama dengan anggota DKP Pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Mekanisme penjaringan seperti pada **gambar 1**.



Gambar 1. Mekanisme pengusulan dan seleksi calon penerima Penghargaan APN secara berjenjang untuk 75 (tujuh puluh lima) calon penerima.

Proses penjaringan pada setiap tingkatan sebagai berikut:

(1) Kabupaten/Kota

Usulan calon penerima penghargaan dari kabupaten/kota maksimal sebanyak 10 (sepuluh) calon, terdiri dari Pelopor Ketahanan Pangan, Pemangku Ketahanan Pangan, Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan, Pelayanan Ketahanan Pangan, dan Pembina Ketahanan Pangan, masing-masing sebagai berikut:

- Kategori Pelopor Ketahanan Pangan terdiri dari 1 (satu) calon.
- Kategori Pemangku Ketahanan Pangan terdiri dari 1 (satu) calon.
- Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) calon masing-masing mewakili kelompok produksi pangan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri

pangan olahan, atau
perakitan/perekayasaan teknologi
pangan.

- Kategori Pelayanan Ketahanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) calon masing-masing mewakili penyuluh, peneliti/pengembang dan pengawas/pengendali di bidang pangan, kesehatan hewan dan ikan, serta bentuk pelayanan fungsional lainnya dalam rangka pembangunan Ketahanan Pangan.
- Kategori Pembina Ketahanan Pangan terdiri dari bupati/ walikota dan kepala desa/lurah.

(2) Provinsi

Usulan calon penerima dari tingkat kabupaten/kota diseleksi kembali di tingkat provinsi, kemudian 11 (sebelas) calon terbaik diusulkan ke tingkat pusat. Usulan tingkat provinsi tersebut terdiri dari Pelopor Ketahanan Pangan, Pemangku Ketahanan Pangan, Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan, Pelayanan Ketahanan Pangan, dan Pembina Ketahanan Pangan, masing-masing sebagai berikut:

- Kategori Pelopor Ketahanan Pangan terdiri dari 1 (satu) calon.
- Kategori Pemangku Ketahanan Pangan terdiri dari 1 (satu) calon.
- Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan yang mewakili kelompok produksi pangan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri pangan olahan atau perakitan/perekayasaan teknologi pangan.

- Kategori Pelayanan Ketahanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) calon mencakup: penyuluh, peneliti/pengembang dan pengawas/pengendali di bidang pangan, kesehatan hewan dan ikan, serta bentuk pelayanan fungsional lainnya dalam rangka pembangunan Ketahanan Pangan.
 - Kategori Pembina Ketahanan Pangan terdiri dari gubernur, bupati/walikota, dan kepala desa/lurah.
- 2) Penjaringan secara langsung ke sekretariat DKP di Pusat dilakukan oleh:
- a) kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan khusus untuk kategori Pelopor dan Pemangku, pengusulannya disertai rekomendasi dari instansi terkait.
 - b) kementerian/lembaga anggota DKP termasuk eselon I lingkup Kementerian Pertanian untuk kategori Pelopor, Pelayanan, Pelaku dan Pemangku.

Masing-masing kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan, serta Kementerian/Lembaga anggota DKP (termasuk eselon I lingkup Kementerian Pertanian), dapat mengusulkan calon penerima ke Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan maksimal 3 calon untuk setiap kategori. Selanjutnya calon yang diusulkan akan diseleksi oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan untuk memperoleh sebanyak 25 (dua puluh lima) penerima yang terdiri dari 10 (sepuluh) Pelayan, 10 (sepuluh) Pelaku, 3 (tiga) Pelopor, dan 2 (dua) Pemangku.

Dalam proses penjaringan/pengusulan calon, baik berjenjang maupun langsung, pengusul wajib menyampaikan formulir pengajuan calon dan profil yang dilengkapi dengan dokumen pendukung (artikel, karya ilmiah, foto kegiatan/*audiovisual*, contoh produk, dan/atau rekomendasi dari instansi atau lembaga terkait) kepada Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

Mekanisme penjaringan, seleksi administrasi, verifikasi, dan penilaian calon penerima penghargaan APN akan dijelaskan secara rinci dalam Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara.

2. Persyaratan bagi Calon Penerima Penghargaan

a. Kategori Pelopor Ketahanan Pangan

- 1) telah merintis sesuatu usaha yang luar biasa dan baru dalam pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya teknologi, dan sumber daya sosial untuk mewujudkan kemandirian dan Ketahanan Pangan di daerah/wilayahnya;
- 2) kegiatan yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap lingkungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya; dan
- 3) berkelakuan baik.

b. Kategori Pemangku Ketahanan Pangan

- 1) berhasil menggerakkan dan mempengaruhi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya setempat dalam memenuhi kebutuhan Pangan di wilayahnya untuk mewujudkan Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan serta melestarikan kearifan lokal;

- 2) kegiatan yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap lingkungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya; dan
- 3) berkelakuan baik.

c. Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan

- 1) berhasil mengelola kegiatan baik produksi, pengolahan pangan, perakitan/perekayasaan teknologi pangan, dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan minimal selama 3 (tiga) tahun;
- 2) berhasil mengembangkan usahanya secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya; dan
- 3) berkelakuan baik.

d. Kategori Pelayanan Ketahanan Pangan

- 1) telah memberikan pengabdian minimal selama 3 (tiga) tahun dalam meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan berupa penyuluhan, penelitian/pengembangan, pengawasan/pengendalian di bidang pangan, kesehatan hewan dan ikan, serta bentuk pelayanan fungsional lainnya dalam rangka pembangunan Ketahanan Pangan;
- 2) telah bekerja secara profesional dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat di wilayahnya untuk mewujudkan Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan;
- 3) aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat melampaui tugas pokoknya; dan
- 4) berkelakuan baik.

- e. Kategori Pembina Ketahanan Pangan
 - 1) telah menjabat minimal 3 (tiga) tahun;
 - 2) mampu melaksanakan tugas pokoknya dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti pelayanan, regulasi, prakarsa dan fasilitasi untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan; dan
 - 3) bebas atau tidak pernah/terkait dengan kasus tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

3. Kriteria Penilaian

Penilaian prestasi calon penerima Penghargaan APN dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan dilakukan oleh Tim Penilai berdasarkan prinsip obyektivitas dan keadilan dengan mengacu pada tata kerja Tim Penilai dan kriteria penilaian. Kriteria penilaian tersebut sekurang-kurangnya mencakup:

- a. pemenuhan persyaratan;
- b. jenis kegiatan (memperhatikan kategori penghargaan);
- c. tingkat kebaruan dan kreativitas (teknologi dan inovasi);
- d. ukuran cakupan (*scope*) kegiatan (cakupan wilayah, kelompok, dan individu);
- e. frekuensi dan intensitas kegiatan (kontinuitas/keberlanjutan);
- f. jangka waktu kegiatan (minimal tiga tahun, sehingga dapat dilihat dampak, manfaat, dan ada yang mengadopsi);
- g. adanya swadana dan/atau swadaya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan;
- h. tingkat keberhasilan (antara lain prestasi, produktivitas, penghargaan yang diterima);

- i. prakarsa dan motivasi (terutama untuk kategori Pelopor Ketahanan Pangan); dan
 - j. manfaat, prospek dan dampak terhadap lingkungan sosial dan ekonomi di wilayahnya.
4. Penentuan Penerima Penghargaan
- Penentuan penerima penghargaan dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
- a. Penetapan
Penetapan dilakukan terhadap calon penerima penghargaan untuk kategori Pelopor Ketahanan Pangan dan Pemangku Ketahanan Pangan yang memberikan kontribusi luar biasa dalam mewujudkan Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan, misalnya: pelopor pemanfaatan sumber pangan lokal, konservasi lahan dan air, pelopor pengembangan irigasi pedesaan, dan penangkar benih unggul lokal.
 - b. Perlombaan
Perlombaan dilakukan terhadap calon penerima penghargaan kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan, Pelayanan Ketahanan Pangan, dan Pembina Ketahanan Pangan, yang memiliki kegiatan atau "*bench mark start*" yang sama, sehingga dapat dibandingkan antara satu calon penerima dengan calon lainnya.

Tabel 2. Penentuan Penerima Penghargaan Berdasarkan Kategori.

| Kategori Penghargaan | Penetapan | Perlombaan |
|--|------------------|-------------------|
| 1. Pelopor Ketahanan Pangan | v | |
| 2. Pemangku Ketahanan Pangan | v | |
| 3. Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan | | v |
| 4. Pelayanan Ketahanan Pangan | | v |
| 5. Pembina Ketahanan Pangan | | v |

5. Waktu dan Tempat Pemberian Penghargaan

a. Waktu

Pemberian Penghargaan APN dijadwalkan sekitar Bulan November atau disesuaikan dengan agenda kenegaraan Presiden. Jadwal penyelenggaraan pemberian Penghargaan APN secara lengkap dapat dilihat pada **Tabel 3**.

b. Tempat

Pemberian Penghargaan APN akan dilaksanakan di Istana Negara.

Tabel 3. Jadwal Pemberian Penghargaan APN.

| No | Kegiatan | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov |
|----|---|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | Persiapan: - Penetapan Panitia Penyelenggara - Penyusunan Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan | X | X | X | X | | | | | |
| 2 | Sosialisasi : - Pusat- Provinsi - Provinsi - Daerah | | | | X X | | | | | |
| 3 | Penjaringan dan Seleksi Calon | | | | X | X | X | X | | |
| 4 | Verifikasi dan Penilaian | | | | | X | X | X | X | |
| 5 | Penetapan Calon Penerima APN | | | | | | | | X | X |
| 6 | Penyerahan Penghargaan | | | | | | | | | X |

Keterangan:

jadwal disesuaikan dengan agenda kenegaraan Presiden.

BAB IV

EVALUASI, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN

A. Evaluasi

Pemerintah daerah perlu mengevaluasi aktivitas para penerima penghargaan yang mencakup:

1. Perkembangan keadaan sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai penerima penghargaan;
2. Permasalahan yang dihadapi;
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah; dan
4. Pengembangan kegiatan.

B. Pembinaan

Dalam rangka mempertahankan prestasi/kinerja para penerima penghargaan, Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab moral untuk melakukan pembinaan sehingga dampak pemberian penghargaan tersebut dapat diadopsi atau diikuti masyarakat sekitarnya.

C. Pengembangan

Bagi penerima Penghargaan APN yang dapat mempertahankan kinerjanya dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut atau lebih, Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan c.q. Badan Ketahanan Pangan melalui Kementerian Pertanian dapat mempertimbangkan yang bersangkutan untuk diusulkan memperoleh penghargaan khusus.

BAB V PENUTUP

Pedoman Umum ini dapat digunakan sebagai acuan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Penghargaan APN, dan operasional pelaksanaan secara rinci akan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,




SUSWONO



Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan

Jl Harsono RM No. 3 Jakarta Selatan
Ged E. Lt. 4 Kanpus Kementerian Pertanian
Telp/Fax: 021-7801045

